



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**  
**GEDUNG KARYA LANTAI 18 S.D. 21**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP : 3813008, 3505006, 3813269, 3447017, 3842440  
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TELP : 3844492, 3458540  
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

|             |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor       | : AL.103/2000/23790/30185/26                                                                                         | Jakarta, 16 April 2026                                                                                                                                                            |
| Klasifikasi | :                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Lampiran    | :                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
| Perihal     | : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal pada<br>Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut<br>Dalam Negeri | Yth. Kepada<br>Direktur Utama<br>PT. PELAYARAN SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI<br>Jl. Kakialy No. 11, rt.001 rw.04, Kel. Rijali. Kec.Sirimau, Kota<br>Ambon<br>di<br><u>Ambon - -</u> |

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 153/PT.PSR.BP/SHP-JKT/II/26 tanggal 9 April 2026 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :
  - a. Nama Kapal : Wira-I
  - b. Nomor Pendaftaran : 1997 MMj No. 119/L
  - c. Type : KAPAL PELUNCUR TANK / LANDING CRAFT TANK
  - d. Isi Kotor (GT) / Bobot Mati (DWT) : 140.00 / 0.00
  - e. Tenaga Penggerak (HP) : - / 480.00
  - f. Kapasitas Angkut :
  - g. Status Kepemilikan Kapal : Milik
  - h. Pelabuhan Singgah / Terminal : Ambon, Namrole, Manipa, Kelang, Ambalau, Taniwel, Wahai, Kobisadar, Bula, Geser, Tehoru, Masohi/Tersus Pt. Pertamina, Kairatu, Banda Naira, Tual, Dobo, Saumlaki, Tepa, Kaiwatu/Moa, Wonreli, Piru, Gorom, Luhu, Mangole, Sanana, Taliabu, Obi Island, Saparua, Haruku, Elat, Leksula, Namlea, Buano, Marlasi, Werinama, Teluk Bara, Wamsisi, Kur, Kesui
  - i. Urgensi : Alat-Alat Berat, Alat-alat Konstruksi, Bahan Bangunan, Bahan Bakar Minyak, Beras, Jagung, Kayu Chip, Kopi, Plywood, Makanan/Minuman
  - j. Nomor dan Tanggal SIUPAL / SIOPSUS : B XXV-467/AL.58 Tanggal 29 September 2003
  - k. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal : 0 Tanggal
3. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
  - a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2).
  - b. Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
  - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
  - e. Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara).
  - f. Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
  - g. Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
  - h. Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku.
4. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 April 2026 s.d 22 Juli 2026.
5. Demikian disampaikan, surat ini dapat digunakan oleh instansi lain bagi yang membutuhkan.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT  
U.b  
KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM  
NEGERI



Ciptadi Diah Prihandoyono, ST, MT.  
NIP. 19701218 199803 1 002



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
GEDUNG KARYA LANTAI 18 S.D. 21**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8  
JAKARTA 10110

TELP : 3813008, 3505006, 3813269, 3447017, 3842440  
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TELP : 3844492, 3458540  
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

|                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor : AL.103/2000/07250/32048/26<br>Klasifikasi :<br>Lampiran :<br>Perihal : Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah | Yth. | Kepada<br>Direktur Utama<br>PT. PELAYARAN SUMBER REJEKI BAHARI PERMAI<br>Jl. Kakialy No. 11, rt.001 rw.04, Kel. Rijali. Kec.Sirimau,<br>Kota Ambon<br>di<br><u>Ambon - -</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1. Menunjuk surat Saudara No. 169/PT.PSR.BP/SHP-JKT/IV/26 tanggal 17 April 2026 perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat Dirjen Hubla No. AL.103/2000/23790/30185/26 tanggal 16 April 2026 perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal Wira-I.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan pelabuhan singgah : Serwaru, Hila/Romang, P. Gebe.
3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No. AL.103/2000/23790/30185/26 tanggal 16 April 2026 perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal Wira-I.
4. Demikian disampaikan, surat ini dapat digunakan oleh instansi lain bagi yang membutuhkan.

A.N. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT  
U.b  
KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM  
NEGERI



Ciptadi Diah Prihandoyono, ST, MT.  
NIP. 19701218 199803 1 002